



## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

### INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI SELATAN

No. 188.554/2204/BIRO HKM

TENTANG

### **KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)**

Mempedomani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19), dan saran pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Provinsi Sulawesi Selatan, serta sebagai upaya aktif untuk melindungi Masyarakat Sulawesi Selatan terhadap COVID-19, diminta kepada Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dan seluruh elemen Masyarakat untuk dipatuhi dalam Wilayah Sulawesi Selatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Disiplin dalam menjaga jarak fisik (physical distancing) minimal 2 meter, dan menunda sementara pelaksanaan pesta atau kegiatan lain yang mengumpulkan banyak orang;
2. Tidak melakukan kegiatan keluar rumah kecuali untuk urusan sangat penting, dan melaksanakan kegiatan perkantoran dari rumah masing-masing (work from home) kecuali untuk jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan di kantor;
3. Pembelian barang kebutuhan pokok/kebutuhan lainnya tidak secara berlebihan (panic buying);
4. Toko/fasilitas yang menjual kebutuhan pokok, mengatur jarak antrian pembeli dan wajib menyediakan sarana cuci tangan/hand sanitizer;
5. Pengelola Pasar membatasi operasional hanya sampai pada pukul 12:00, dan wajib menyediakan sabun cuci tangan yang memadai, dan melaksanakan penyemprotan sterilisasi secara berkala;
6. Operasional cafe/warkop/restoran/rumah makan menyajikan minuman/ makanan hanya untuk dibawa pulang (take away), dan tidak dikonsumsi di tempat;
7. Pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah masing-masing;
8. Tidak melakukan perjalanan antar daerah, dan atau antar Negara. Dan bagi orang yang datang melalui airport/pelabuhan agar melakukan isolasi mandiri selama 14 hari yang diawasi oleh aparat yang ditugaskan;
9. Operasional angkutan umum agar mematuhi physical distancing, dan mewajibkan manajemen untuk menyiapkan sarana cuci tangan/hand sanitizer);
10. Membiasakan pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, makan makanan bergizi, serta berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

11. Jika mengalami gejala batuk/pilek, sakit tenggorokan, demam dan gangguan pernafasan agar segera memeriksakan diri kepada dokter, puskesmas, klinik, dan atau rumah sakit setempat dengan menyampaikan riwayat kontak dan riwayat perjalanan;
12. Melaporkan kepada aparat terkait jika diduga ada anggota masyarakat yang terindikasi/terinfeksi COVID-19;
13. Pemeritah Daerah dapat membuat kebijakan sesuai perkembangan situasi COVID-19 di daerah masing-masing berdasarkan kewenangan dan aturan yang berlaku, dan dengan tetap berkordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Menyebarluaskan informasi tentang Covid-19 yang benar dan bertanggungjawab, dengan melibatkan pihak terkait dan dengan memanfaatkan semua media yang tersedia, termasuk penerangan keliling;
15. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut terkait COVID-19 dapat menghubungi call centre pada nomor 082154021119 / 085299354451;
16. Instruksi ini berlaku sejak diterbitkan, dan berakhir hingga Tanggal 17 April 2020; Demikian Instruksi ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan.

Makassar, 31 Maret 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
5. Kepala BNPB RI di Jakarta;
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Provinsi Sulawesi Selatan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*